



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhefin Solokana Alias Jefin
2. Tempat lahir : Ba'a
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/23 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004 RW.002, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : POLRI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHEFIN SOLOKANA Alias JEFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHEFIN SOLOKANA Alias JEFIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 - 1 (satu) lembar prin foto pembayaran uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saudara JUNUS NDOLUANA kepada saudara JHEFIN SOLOKANA pada tanggal 02 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada saksi JUNUS NDOLUANA.

- 1 (satu) lembar surat pembayaran uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saudari INA MARIA SINLAE kepada saudara JHEFIN SOLOKANA.

Dikembalikan kepada saksi INA MARIA SINLAE.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dari saudara AYUB HUAN kepada saudara JHEFIN SOLOKANA tertanggal 16 Agustus 2021
- Fotocopy bukti transaksi pengiriman uang kepada rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi AYUB HUAN.

- 1 (satu) lembar prin foto bukti transaksi pengiriman uang kepada rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi OKTOVIANA USBOKO.

- 1 (satu) lembar surat tanda terima panjar bensin 6 drom dari saudari SUSANA MANU sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JHEFIN SOLOKANA tertanggal 04 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada saksi SUSANA MANU.

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank BRI yang merupakan bukti transaksi uang dari saudari ORPA AGUSTINA FUAH kepada rekening atas nama SARI FEBRIANA BORU sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 04 September 2021.

Dikembalikan kepada saksi ORPA AGUSTINA FUAH.

- 1 (satu) lembar prin foto bukti transaksi pengiriman uang kepada rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RISAL KAMA.

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Xiaomi berwarna Gold beserta kartu SIM 621005152522917200;
- 6 (enam) buah derom plastik berwarna biru;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN BORU dengan nomor rekening 767701007811535;
- 1 (satu) jepitan laporan Transaksi Finansial periode Transaksi tertanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 agustus 2021 atas nama pemilik rekening NANDA YUSUF ELSAFAN BORU.

Dikembalikan kepada saksi NANDA YUSUF ELSAFAN BORU

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes atas nama SARI FEBRIANA BORU dengan nomor rekening 786201004296501;
- 1 (satu) jepitan laporan Transaksi Finansial periode Transaksi tertanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 agustus 2021 atas nama pemilik rekening SARI FEBRIANA BORU.

Dikembalikan kepada saksi SARI FEBRIANA BORU

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan berupa istri dan dua orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap berpegang pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **JHEFIN SOLOKANA** pada tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 26 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu tahun 2021 bertempat di kios milik saksi Junus Ndolu Anak yang beralamat di Dusun Baubafan Desa Oematambolik Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dan rumah milik saksi SUSANA NAPPOE MANU yang terletak di Dusun Tekeme Desa Mbokak Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao dan rumah Oktoviana Usboko yang beralamat di Dusun Tuabuna Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao dan rumah saksi Ina Maria Sinlae yang beralamat di Dusun Nggelak Desa Nggelodae Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao dan , atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berbarengan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 istri saksi Junus Ndolu Anak yang bernama Mariaati Ndolu Anak Pah didatangi oleh seorang anggota POLRI Resor Rote Ndao yaitu **JHEFIN SOLOKANA yang adalah terdakwa** dan dengan mengatakan **"saya anggota"** dan menjanjikan **"kalau bapa dong mau beli bensin beli di beta sa karena katong polisi ada dapat jatah bensin dengan harga bensin 1 drom Rp. 1.5000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan saksi Junus Ndolu Anak membelinya sebanyak 2 (dua) drum dan membayarnya sebesar Rp. 3.000.000 dengan membuat nota pembelian bensin yang ditandatangani oleh terdakwa. Dan selang beberapa hari di tanggal 03 Agustus 2021 terdakwa menanyakan kepada saksi Junus Ndolu Anak agar tetangga di sekitar rumah apakah ada yang masih mau membeli bensin, agar terdakwa datang mendatangi dan mengambil uang pembelian bensin;
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA yang bertempat di rumah milik saksi SUSANA NAPPOE MANU yang terletak di Dusun Tekeme Desa Mbokak Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao terdakwa yang tidak saksi Susana Nappoe Manu kenal datang ke rumah sehingga saksi Susana Nappoe Manu langsung bertanya **"Om dari mana? mau perlu apa ? "** lalu laki-laki tersebut menjawab **"beta Pak JHEFIN SOLOKANA, beta Polisi, beta tugas di Polres, mama mau ambil bensin tow?beta datang mau ambil uang mau pi stor di Ba'a "** lalu saksi Susana Nappoe Manu bertanya kepada terdakwa **"Pak dapat minyak dari mana ?"** lalu terdakwa menjawab **"beta biasanya kalau 1 (satu) kali kapal masuk, beta dapat jatah 1 (satu) tangki "** setelah itu saksi Susana Nappoe Manu langsung memberikan uang muka sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli bensin sebanyak 6 drom dengan harga 1 drom sebesar Rp 1.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan pada waktu itu kesepakatan antara saksi Susana Nappoe Manu dengan terdakwa bahwa setelah terdakwa mengantarkan bensin sebanyak 6 (enam) drum baru

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Susana Nappoe Manu melunasi sisa uangnya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa berjanji akan mengantarkan bensin sebanyak 6 (enam) drum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021 akan tetapi pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa tidak juga mengantarkan bensin yang sudah dijanjikan sehingga pada hari itu juga saksi Susana Nappoe Manu langsung menelpon dan penyampaian dari terdakwa bahwa dirinya akan mengantarkan bensin tersebut pada tanggal 17 Agustus 2021 dan pada tanggal 17 Agustus 2021 terdakwa tidak juga mengantarkan bensin sebanyak 6 (enam) drum tersebut . selanjutnya saksi Susana Nappoe Manu menelpon terdakwa akan tetapi nomor Handphone milik terdakwa tidak aktif (diluar jangkauan). Lalu pada tanggal 06 September 2021 terdakwa mengirimkan pesan lewat SMS dengan isi **“sore oma, oma besok b antar tahan 1 e oma, b omong jujur b ada kesalahan sedikit to oma jadi pak hasdo dong sudah datang di rumah jadi kalau besok be sonde antar oma dong mau buat be kermena be siap terima, tapi be janji besok be antar 1 oma ”** akan tetapi saksi Susana Nappoe Manu tidak membalas SMS dari terdakwa dan setelah itu saksi Susana Nappoe Manu mulai menghubungi terdakwa lewat telepon akan tetapi nomor handphone milik terdakwa tidak aktif sampai pada tanggal 15 September 2021. Lalu terdakwa datang mengantar 1 (satu) drum bensin tetapi ukurannya tidak pas (kurang sekitar 10 liter) lalu saksi Susana Nappoe Manu sempat bertanya kepada terdakwa bahwa **“sisanya kapan antar”** lalu terdakwa menjawab **“nanti baru beta hubungi mama”** setelah itu terdakwa pulang dan sampai dengan sekarang ini nomor handphone milik terdakwa tidak aktif.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA saksi Oktoviana Usboko yang beralamat di Dusun Tuabuna Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao didatangi oleh terdakwa dan menawarkan bensin dengan mengatakan **“mama dong ambil bensin ko? Dan saksi Oktoviana Usboko “iya” dan terdakwa mengatakan “kalau mama dong mau na kasih uang sekarang supaya beta bisa daftarkan sekarang”** lalu saksi Oktoviana Usboko menjawab **“sedikit lagi dulu pak, karena bapak/suami saksi Oktoviana Usboko ada keluar jadi pak kasih nomor HP saja ko nanti bapak/suami saksi pulang saksi hubungi”** lalu terdakwa memberikan nomor HP dan buku rekening kepada saksi Oktoviana Usboko kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Oktoviana Usboko, lalu sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi nomor HP saksi Oktoviana Usboko dan berbicara dengan suami Oktoviana Usboko di mana saksi Oktoviana Usboko mendengar terdakwa mengatakan **“Bapak tolong kirim**

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



uang sekarang sudah supaya saksi Oktoviana Usboko bisa daftarkan dan kasih bensin karena tadi Oktoviana Usboko sudah komunikasi dengan istri bapak” kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi Oktoviana Usboko pergi ke BRI LINK di Kios Oele dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggl 16 September 2021 Oktoviana Usboko belum juga mendapat bensin saksi sebanyak 1 drum dan ketika saksi menghubungi terdakwa selalu menghindar sehingga Oktoviana Usboko merasa bahwa bensin dan uang Oktoviana Usboko telah di gelapkan dan Oktoviana Usboko merasa telah ditipu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa datang ke rumah ke rumah saksi Ina Maria Sinlae yang beralamat di Dusun Nggelak Desa Nggelodae Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao dan mengatakan “selamat siang, bagaimana kaka, ada perlu sapa e?” lalu terdakwa menjawab “sonde mama beta nama JHEFIN SOLOKANA, jadi beta pas lewat ada dapat lihat drum bensin di depan rumah to, makanya beta mau tanya mama mau beli bensin ko? soalnya beta ada kasih jalan bensin nah dengan harga 1 (satu) drum Rp. 1.500.0000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)” lalu saksi Ina Maria Sinlae menjawab “jadi kalau ketong di rote selatan sini siapa saja yang ambil” lalu terdakwa menjawab “jadi beta ada mau antar kasih om FELDI POLIN, dan om DENI PATOLA juga” dan karena saksi Ina Maria Sinlae mendengar ada nama-nama orang dikenal maka saksi Ina Maria Sinlae langsung menyetujui dengan memesan 2 (dua) drum dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan langsung diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan lagi “kalau begitu mama ambil kertas dan bolpoin ko beta buat surat begitu e supaya mama dong tahu” setelah terdakwa membuat surat tersebut dia mengatakan lagi bahwa “nanti mama punya beta antar tanggal 26 Agustus 2021 e”. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2021 saksi Ina Maria Sinlae menunggu terdakwa mengantar bensin sebanyak 2 (dua) drum yang saksi Ina Maria Sinlae pesan dari pagi, tetapi tidak kunjung tiba sehingga pada malam hari saksi Ina Maria Sinlae menelpon terdakwa dan mengakatan “aduuuh na mama punya besok sa e” setelah itu keesokan harinya pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi Ina Maria Sinlae menelpon lagi dan terdakwa menjawab lagi “aduuuh, teo pung lusa sa ee, b lupa”, lalu pada tanggal 29 Agustus 2021 saksi Ina Maria Sinlae menelpon lagi tetapi terdakwa masih menjawab dengan alasan yang sama. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021 saksi Ina Maria Sinlae menelpon lagi lalu terdakwa menjawab



“beta ada antar bensin pergi ke landu leko ko mobil ada meledak disini jadi besok kalau su perbaiki mobil baru antar mama punya”, lalu pada tanggal 1 September 2021 saksi Ina Maria Sinlae menghubungi terdakwa tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi, lalu pada tanggal 14 September 2021 suami saksi Ina Maria Sinlae atas nama HOTLIF KOANAK bersama saksi AYUB HUAN pergi mencari terdakwa dan mendapatkan rumah tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya, sesampainya disana suami saksi Ina Maria Sinlae bertemu dengan salah satu tetangga dari terdakwa dan menceritakan kalau terdakwa sedang pergi ke kupang, setelah itu suami saksi Ina Maria Sinlae pulang dan menceritakan kalau ternyata terdakwa adalah seorang anggota polisi, lalu malam harinya saksi Ina Maria Sinlae langsung menelpon terdakwa dan terdakwa menjawab telepon saksi Ina Maria Sinlae dan mengatakan **“besok beta su pulang rote jadi karmana na besok sore na beta antar”**, lalu saksi Ina Maria Sinlae bertanya lagi **“besok ni pak antar dalam bentuk bensin atau bentuk uang”** lalu terdakwa menjawab **“sonde beta antar kasih kembali uang sa”** lalu saksi Ina Maria Sinlae menjawab **“oke na kalau begitu besok ketong tunggu”** lalu hingga pada tanggal 17 September 2021 terdakwa tidak ada kabar dan ketika saksi Ina Maria Sinlae melihat di grub facebook ARAK (anak rote anti koruptor) saksi Ina Maria Sinlae melihat ada foto orang yang saksi Ina Maria Sinlae kenal yaitu terdakwa dengan kasus penipuan menjual BBM bensin. Sehingga atas kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 saksi Ina Maria Sinlae datang ke kantor polres rote untuk melapor kejadian tersebut karena saksi Ina Maria Sinlae sudah merasa ditipu dan digelapkan BBM bensin milik saksi Ina Maria Sinlae tetapi ketika saksi Ina Maria Sinlae datang di mapolres saksi Ina Maria Sinlae melihat sudah banyak orang yang ingin melapor dengan hal yang sama;

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita dimana saksi INA SINLAE menelpon saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN dan mengatakan bahwa **“ada bensin murah, 1 (satu) drum Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”** lalu saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN menyampaikan bahwa **“kalau masih ada sisa, nanti hubungi itu orang kasih saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN 4 (empat) drum”** . dan saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN membeli dan membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang dibuat dalam kuitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama terdakwa menelpon saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN dan menyampaikan bahwa **“bensin masih sisa 2 (dua) drum, kalau mau nah bapa ambil sudah, supaya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa antar sekian ” lalu saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN menyampaikan bahwa **“saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN punya drum bensin hanya ada empat, jadi saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN tidak punya drum bensin lagi ”** lalu terdakwa menyampaikan lagi bahwa **“kalau mau pake tahan beta punya drum bensin”** dan saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN menjawab **“saksi tidak ada uang kes lagi dirumah”** lalu terdakwa menyampaikan **“nah kalau begitu nah transfer saja”** lalu saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN menjawab bahwa **“kalau begitu nah kakak kirim nomor Rekening sudah”** dan setelah selesai telpon dimana terdakwa mengirimkan nomor rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN Via SMS kepada saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN dan pergi mengirimkan uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui Agen BRI LINK dan setelah itu saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN foto bukti transfer dan saksi kirimkan kepada terdakwa dengan total uang sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, saat saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI melewati kios milik kakak kandung saksi atas nama MARTHEN FANI dan kebetulan saat itu terdakwa sedang berada di dalam kios tersebut dan sempat memanggil dengan mengatakan **“susi, susi, susi ”** dikarenakan saat itu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI melihat tidak ada orang yang menyahut sehingga saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI langsung menghampiri terdakwa dengan saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menanyakan bahwa **“ ada mau perlu apa pak ? ”** kemudian terdakwa mengatakan bahwa **“mau cari pemilik kios”** dan saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menjawab **“nah, susi ada bamasak dibelakang”** lalu terdakwa mengatakan bahwa **“nah, bisa pi kasih tau datang kow, beta ada perlu”** sehingga saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI langsung memanggil istri dari kakak saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI tersebut bernama IVA MAKLEAK lalu mempertemukannya dengan terdakwa lalu saksi IVA MAKLEAK mengatakan **“selamat siang om, dari mana, mau buat apa”** kemudian terdakwa menjawab **“beta dari ba’a, datang mau tawarkan bensin, dengan harga satu drom Rp 1.550.000, dan kalau mau ambil nah kasih uang memang, supaya be pi kow kasih di Bos memang ”** setelah itu dikarenakan saksi IVA MAKLEAK juga menjual bensin sehingga saksi IVA MAKLEAK langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan maksud ingin membeli sebanyak 2 (dua) drum bensin lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu saksi IVA MAKLEAK mengatakan **“sonde pake kuitansi lai kow om?”** dan kemudian

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab **“ini perdana, jadi katong saling percaya saja”** setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI bahwa **“adik, bisa minta tolong kow ? ”** lalu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menjawab **“tolong apa pak ?”** selanjutnya terdakwa mengatakan lagi bahwa **“tolong antar beta, pi di kios-kios yang jual minyak untuk beta tawarkan dong bensin”** dan saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menyetujuinya sehingga saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI bersama-sama dengan terdakwa menggunakan satu unit mobil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa saat itu selanjutnya menuju ke Desa Sotimori dan sesampainya di kios milik saksi JUNIAS MASODA dan berhenti di depan kios tersebut dan kebetulan saat itu saksi JUNIAS MASODA dan istrinya berada di depan rumahnya tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan bahasa **“selamat siang (sambil hormat)”** dan dijawab oleh saksi JUNIAS MASODA dan istrinya **“selamat siang juga”** setelah itu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI bersama dengan terdakwa duduk di depan teras rumah milik saksi JUNIAS MASODA bersama-sama dengan saksi JUNIAS MASODA dan juga istrinya lalu saksi JUNIAS MASODA langsung bertanya **“darimana, dan mau perlu apa?”** lalu terdakwa mengatakan **“beta Pak JHEFIN SOLOKANA, Polisi di Polres Rote Ndao dibagian Sabhara”** sehingga saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“katong ada masalah apa?”** lalu terdakwa mengatakan **“beta datang nih, bawa kasih bu dong berkat”** lalu saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“berkat apa pak?”** dan terdakwa menjawab **“beta datang, bawa kasih bu dong minyak”** lalu saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“minyak apa?”** dan dijawab oleh terdakwa **“minyak bensin”** lalu saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“satu drum harga berapa?”** dan dijawab oleh terdakwa **“satu drum harga Rp 1.550.000”** setelah itu saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“kalau begitu nah beta ambil ”** lalu terdakwa mengatakan **“kalau begitu nah, kasih memang uang, supaya beta pi kasih di Bos ”** setelah itu saksi JUNIAS MASODA bersama terdakwa masuk ke dalam kios dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dan kembali duduk di teras rumah tersebut lalu istri dari saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“buat kuitansi dulu ”** lalu terdakwa mengatakan **“susi, sonde mungkin beta tipu susi dong, karena ini hari hari minggu, dan beta juga baru keluar gereja ”** dan tidak berapa lama istri saksi JUNIAS MASODA menawarkan untuk minum kopi dan pada waktu itu terdakwa mengatakan **“sudah lai susi, karena beta buru-buru mau antar uang di Bos, karena tanggal 08 September 2021 kapan masuk, tanggal 09 bongkar, tanggal 10 beta antar bensin ”** setelah itu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI bersama dengan terdakwa pamit lalu pergi menuju

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut dan di dalam mobil di mana terdakwa mengatakan kepada saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI “**adik, bisa antar beta pi di kios lain lagi kow? jangan sampai ada yang masih mau ame**” lalu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menjawab “**kakak jangan marah sha, karena ketua lokasi di laut suw kasih beta kabar bahwa beta punya tali rumput laut ada 3 yang putus, jadi taputar ame orang punya tali, jadi beta harus pi laut mau kasih keluar be pung tali dari orang lain pung tali rumput laut, karena kalau sonde nanti beta kena denda babi satu ekor, beras satu blek, dan uang lokasi Rp 500.000, jadi beta sekarang haru pi laut**” lalu terdakwa mengatakan “**adi ew, tolong dulu, supaya kakak antar bensin nah bisa pas dua oto**” akan tetapi saat itu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI bersih keras untuk tetap kembali dan pergi ke laut sehingga saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI dengan terdakwa menurunkan saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI di depan rumah dan terdakwa mengatakan “**terimakasih banyak adi, suw antar beta pi kios dong**” dan pada saat saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI hendak masuk ke dalam rumah di mana terdakwa sempat memanggil saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI dan mengatakan “**adik, datang ambil rokok dulu**” lalu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menghampiri dan terdakwa memberikan satu bungkus rokok dan pada saat saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI membukanya di mana hanya tinggal dua batang rokok saja sehingga saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI mengatakan kepada terdakwa bahwa “**bawa shaw pa, didalam beta ada tembako sek**”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi-saksi yang berdomisili di wilayah kabupaten Rote Ndao mengalami kerugian sebesar Rp. 110.950.000 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan rincian sebagai berikut:

NO	N A M A	BANYAK DRUM & UANG YANG DITERIMA	HRG / DRUM
01	ORPAAGUSTINA FUAH	Rp 6.200.000	Rp 1.550.000
02	JUNIAS MASODA	Rp 4.650.000	Rp 1.550.000
03	JONI TUDUA	Rp 8.000.000	Rp 1.600.000
04	ZETNIYADI M. JOHANIS	Rp 6.200.000	Rp 1.550.000
05	SUSANA NAPPOE MANU	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000
06	MUHAMAD RISAL KAMA	Rp 3.100.000	Rp 1.550.000
07	INA MARIA SINLAE	Rp 3.100.000	Rp 1.550.000
08	HERDIYANTO SEUBELAN	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000
09	AYUB OKTOVIANUS HUAN	Rp 9.000.000	Rp 1.500.000
10	SILVI PIOLA PINGA	Rp 3.100.000	Rp 1.550.000
11	OKTOFIANA USBOKO	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	MARICE NDUN	Rp 3.100.000	Rp 1.550.000
13	MATEOS NALLE	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000
14	SONI MARKUS MBOEK	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000
15	MARTEN BESSIE	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000
16	MARTHEN NDOLU	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000
17	APRIANES NARAMESAH	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
18	BERTOLENS LALAI	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
19	SARLIN KOAMESAH	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000
20	MES RESSI	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
21	ANIKE MESAKH	Rp 2.900.000	Rp 1.450.000
22	OTNIEL LEBO	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
23	JHON MAN SOPU	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
24	SIN NDUN	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
25	DONI LIMBAK	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
26	RIKA (Saindule)	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000
27	SAM (Oelua)	Rp 1.450.000	Rp 1.450.000
28	OPIN SAU (Ingguinak)	Rp 1.450.000	Rp 1.450.000
29	PAULUS PANDIE (Oetefu)	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
30	MELKI MESAKH (Oetefu)	Rp 2.900.000	Rp 1.450.000
31	KOBIS (Oebou)	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
32	MES ADU	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
33	AYONG MESAHA	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
34	BENI MESAKH	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
35	JUNUS NDOLUANAK	Rp7.500.000	Rp.1.500.000

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378**

KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP .----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **JHEFIN SOLOKANA** pada tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 26 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu tahun 2021 bertempat di kios milik saksi Junus Ndolu Anak yang beralamat di Dusun Baubafan Desa Oematambolik Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dan rumah milik saksi SUSANA NAPPOE MANU yang terletak di Dusun Tekeme Desa Mbokak Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao dan rumah Oktoviana Usboko yang beralamat di Dusun Tuabuna Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dan rumah saksi Ina Maria Sinlae yang beralamat di Dusun Nggelak Desa Nggelodae Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao dan , atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berbarengan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 istri saksi Junus Ndolu Anak yang bernama Mariaati Ndolu Anak Pah didatangi oleh seorang anggota

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI Resor Rote Ndao yaitu **JHEFIN SOLOKANA** yang adalah terdakwa dan dengan mengatakan **"saya anggota"** dan menjanjikan **"kalau bapa dong mau beli bensin beli di beta sa karena katong polisi ada dapat jatah bensin dengan harga bensin 1 drom Rp. 1.5000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan saksi Junus Ndolu Anak membelinya sebanyak 2 (dua) drum dan membayarnya sebesar Rp. 3.000.000 dengan membuat nota pembelian bensin yang ditandatangani oleh terdakwa. Dan selang beberapa hari di tanggal 03 Agustus 2021 terdakwa menanyakan kepada saksi Junus Ndolu Anak agar tetangga di sekitar rumah apakah ada yang masih mau membeli bensin, agar terdakwa datang mendatangi dan mengambil uang pembelian bensin;

- Bahwa tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA yang bertempat di rumah milik saksi SUSANA NAPPOE MANU yang terletak di Dusun Tekeme Desa Mbokak Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao terdakwa yang tidak saksi Susana Nappoe Manu kenal datang ke rumah sehingga saksi Susana Nappoe Manu langsung bertanya **"Om dari mana? mau perlu apa ? "** lalu laki-laki tersebut menjawab **"beta Pak JHEFIN SOLOKANA, beta Polisi, beta tugas di Polres, mama mau ambil bensin tow?beta datang mau ambil uang mau pi stor di Ba'a "** lalu saksi Susana Nappoe Manu bertanya kepada terdakwa **"Pak dapat minyak dari mana ?"** lalu terdakwa menjawab **"beta biasanya kalau 1 (satu) kali kapal masuk, beta dapat jatah 1 (satu) tangki "** setelah itu saksi Susana Nappoe Manu langsung memberikan uang muka sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli bensin sebanyak 6 drom dengan harga 1 drom sebesar Rp 1.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan pada waktu itu kesepakatan antara saksi Susana Nappoe Manu dengan terdakwa bahwa setelah terdakwa mengantarkan bensin sebanyak 6 (enam) drum baru saksi Susana Nappoe Manu melunasi sisa uangnya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu terdakwa berjanji akan mengantarkan bensin sebanyak 6 (enam) drum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021 akan tetapi pada tanggal 12 Agustus 2021 terdakwa tidak juga mengantarkan bensin yang sudah dijanjikan sehingga pada hari itu juga saksi Susana Nappoe Manu langsung menelpon dan penyampaian dari terdakwa bahwa dirinya akan mengantarkan bensin tersebut pada tanggal 17 Agustus 2021 dan pada tanggal 17 Agustus 2021 terdakwa tidak juga mengantarkan bensin sebanyak 6 (enam) drum tersebut . selanjutnya saksi Susana Nappoe Manu menelpon terdakwa akan tetapi nomor Handphone milik terdakwa tidak aktif (diluar jangkauan). Lalu pada tanggal 06 September 2021 terdakwa mengirimkan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan lewat SMS dengan isi **“sore oma, oma besok b antar tahan 1 e oma, b omong jujur b ada kesalahan sedikit to oma jadi pak hasto dong sudah datang di rumah jadi kalau besok be sonde antar oma dong mau buat be kermana be siap terima, tapi be janji besok be antar 1 oma ”** akan tetapi saksi Susana Nappoe Manu tidak membalas SMS dari terdakwa dan setelah itu saksi Susana Nappoe Manu mulai menghubungi terdakwa lewat telepon akan tetapi nomor handphone milik terdakwa tidak aktif sampai pada tanggal 15 September 2021. Lalu terdakwa datang mengantar 1 (satu) drum bensin tetapi ukurannya tidak pas (kurang sekitar 10 liter) lalu saksi Susana Nappoe Manu sempat bertanya kepada terdakwa bahwa **“sisanya kapan antar”** lalu terdakwa menjawab **“nanti baru beta hubungi mama”** setelah itu terdakwa pulang dan sampai dengan sekarang ini nomor handphone milik terdakwa tidak aktif.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA saksi Oktoviana Usboko yang beralamat di Dusun Tuabuna Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao didatangi oleh terdakwa dan menawarkan bensin dengan mengatakan **“mama dong ambil bensin ko? Dan saksi Oktoviana Usboko “iya” dan terdakwa mengatakan “kalau mama dong mau na kasih uang sekarang supaya beta bisa daftarkan sekarang”** lalu saksi Oktoviana Usboko menjawab **“sedikit lagi dulu pak, karena bapak/suami saksi Oktoviana Usboko ada keluar jadi pak kasih nomor HP saja ko nanti bapak/suami saksi pulang saksi hubungi”** lalu terdakwa memberikan nomor HP dan buku rekening kepada saksi Oktoviana Usboko kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Oktoviana Usboko, lalu sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi nomor HP saksi Oktoviana Usboko dan berbicara dengan suami Oktoviana Usboko di mana saksi Oktoviana Usboko mendengar terdakwa mengatakan **“Bapak tolong kirim uang sekarang sudah supaya saksi Oktoviana Usboko bisa daftarkan dan kasih bensin karena tadi Oktoviana Usboko sudah komunikasi dengan istri bapak”** kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi Oktoviana Usboko pergi ke BRI LINK di Kios Oele dan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggl 16 September 2021 Oktoviana Usboko belum juga mendapat bensin saksi sebanyak 1 drum dan ketika saksi menghubungi terdakwa selalu menghindar sehingga Oktoviana Usboko merasa bahwa bensin dan uang Oktoviana Usboko telah di gelapkan dan Oktoviana Usboko merasa telah ditipu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa datang ke rumah ke rumah saksi Ina Maria Sinlae yang beralamat di Dusun Nggelak Desa Nggelodae Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao dan mengatakan **“selamat siang, bagaimana kaka, ada perlu sapa e?”** lalu terdakwa menjawab **“sonde mama beta nama JHEFIN SOLOKANA, jadi beta pas lewat ada dapat lihat drum bensin di depan rumah to, makanya beta mau tanya mama mau beli bensin ko? soalnya beta ada kasih jalan bensin nah dengan harga 1 (satu) drum Rp. 1.500.0000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”** lalu saksi Ina Maria Sinlae menjawab **“jadi kalau ketong di rote selatan sini siapa saja yang ambil”** lalu terdakwa menjawab **“jadi beta ada mau antar kasih om FELDI POLIN, dan om DENI PATOLA juga”** dan karena saksi Ina Maria Sinlae mendengar ada nama-nama orang dikenal maka saksi Ina Maria Sinlae langsung menyetujui dengan memesan 2 (dua) drum dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan langsung diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan lagi **“kalau begitu mama ambil kertas dan bolpoin ko beta buat surat begitu e supaya mama dong tahu”** setelah terdakwa membuat surat tersebut dia mengatakan lagi bahwa **“nanti mama punya beta antar tanggal 26 Agustus 2021 e”**. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2021 saksi Ina Maria Sinlae menunggu terdakwa mengantarkan bensin sebanyak 2 (dua) drum yang saksi Ina Maria Sinlae pesan dari pagi, tetapi tidak kunjung tiba sehingga pada malam hari saksi Ina Maria Sinlae menelpon terdakwa dan mengatakan **“aduuu na mama punya besok sa e”** setelah itu keesokan harinya pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi Ina Maria Sinlae menelpon lagi dan terdakwa menjawab lagi **“aduuu, teo pung lusa sa ee, b lupa”**, lalu pada tanggal 29 Agustus 2021 saksi Ina Maria Sinlae menelpon lagi tetapi terdakwa masih menjawab dengan alasan yang sama. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021 saksi Ina Maria Sinlae menelpon lagi lalu terdakwa menjawab **“beta ada antar bensin pergi ke landu leko ko mobil ada meledak disini jadi besok kalau su perbaiki mobil baru antar mama punya”**, lalu pada tanggal 1 September 2021 saksi Ina Maria Sinlae menghubungi terdakwa tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi, lalu pada tanggal 14 September 2021 suami saksi Ina Maria Sinlae atas nama HOTLIF KOANAK bersama saksi AYUB HUAN pergi mencari terdakwa dan mendapatkan rumah tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya, sesampainya disana suami saksi Ina Maria Sinlae bertemu dengan salah satu tetangga dari terdakwa dan menceritakan kalau terdakwa sedang pergi ke kupang, setelah itu suami saksi Ina Maria Sinlae pulang dan menceritakan kalau ternyata terdakwa adalah seorang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi, lalu malam harinya saksi Ina Maria Sinlae langsung menelpon terdakwa dan terdakwa menjawab telepon saksi Ina Maria Sinlae dan mengatakan **“besok beta su pulang rote jadi karmana na besok sore na beta antar”**, lalu saksi Ina Maria Sinlae bertanya lagi **“besok ni pak antar dalam bentuk bensin atau bentuk uang”** lalu terdakwa menjawab **“sonde beta antar kasih kembali uang sa”** lalu saksi Ina Maria Sinlae menjawab **“oke na kalau begitu besok ketong tunggu”** lalu hingga pada tanggal 17 September 2021 terdakwa tidak ada kabar dan ketika saksi Ina Maria Sinlae melihat di grub facebook ARAK (anak rote anti koruptor) saksi Ina Maria Sinlae melihat ada foto orang yang saksi Ina Maria Sinlae kenal yaitu terdakwa dengan kasus penipuan menjual BBM bensin. Sehingga atas kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 saksi Ina Maria Sinlae datang ke kantor polres rote untuk melapor kejadian tersebut karena saksi Ina Maria Sinlae sudah merasa ditipu dan digelapkan BBM bensin milik saksi Ina Maria Sinlae tetapi ketika saksi Ina Maria Sinlae datang di mapolres saksi Ina Maria Sinlae melihat sudah banyak orang yang ingin melapor dengan hal yang sama;

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita dimana saksi INA SINLAE menelpon saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN dan mengatakan bahwa **“ada bensin murah, 1 (satu) drum Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”** lalu saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN menyampaikan bahwa **“kalau masih ada sisa, nanti hubungi itu orang kasih saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN 4 (empat) drum”**. dan saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN membeli dan membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang dibuat dalam kuitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama terdakwa menelpon saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN dan menyampaikan bahwa **“bensin masih sisa 2 (dua) drum, kalau mau nah bapa ambil sudah, supaya tanggal 26 Agustus 2021 terdakwa antar sekalian”** lalu saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN menyampaikan bahwa **“saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN punya drum bensin hanya ada empat, jadi saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN tidak punya drum bensin lagi”** lalu terdakwa menyampaikan lagi bahwa **“kalau mau pake tahan beta punya drum bensin”** dan saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN menjawab **“saksi tidak ada uang kes lagi dirumah”** lalu terdakwa menyampaikan **“nah kalau begitu nah transfer saja”** lalu saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN menjawab bahwa **“kalau begitu nah kakak kirim nomor Rekening sudah”** dan setelah selesai telpon dimana terdakwa mengirimkan nomor rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN Via SMS kepada saksi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB OKTOVIANUS HUAN dan pergi mengirimkan uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui Agen BRI LINK dan setelah itu saksi AYUB OKTOVIANUS HUAN foto bukti transfer dan saksi kirimkan kepada terdakwa dengan total uang sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, saat saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI melewati kios milik kakak kandung saksi atas nama MARTHEN FANI dan kebetulan saat itu terdakwa sedang berada di dalam kios tersebut dan sempat memanggil dengan mengatakan **"susi, susi, susi "** dikarenakan saat itu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI melihat tidak ada orang yang menyahut sehingga saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI langsung menghampiri terdakwa dengan saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menanyakan bahwa **" ada mau perlu apa pak ? "** kemudian terdakwa mengatakan bahwa **"mau cari pemilik kios"** dan saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menjawab **"nah, susi ada bamasak dibelakang"** lalu terdakwa mengatakan bahwa **"nah, bisa pi kasih tau datang kow, beta ada perlu"** sehingga saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI langsung memanggil istri dari kakak saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI tersebut bernama IVA MAKLEAK lalu mempertemukannya dengan terdakwa lalu saksi IVA MAKLEAK mengatakan **"selamat siang om, dari mana, mau buat apa"** kemudian terdakwa menjawab **"beta dari ba'a, datang mau tawarkan bensin, dengan harga satu drom Rp 1.550.000, dan kalau mau ambil nah kasih uang memang, supaya be pi kow kasih di Bos memang "** setelah itu dikarenakan saksi IVA MAKLEAK juga menjual bensin sehingga saksi IVA MAKLEAK langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan maksud ingin membeli sebanyak 2 (dua) drum bensin lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu saksi IVA MAKLEAK mengatakan **"sonde pake kuitansi lai kow om?"** dan kemudian terdakwa menjawab **"ini perdana, jadi katong saling percaya saja"** setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI bahwa **"adik, bisa minta tolong kow ? "** lalu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menjawab **"tolong apa pak ?"** selanjutnya terdakwa mengatakan lagi bahwa **"tolong antar beta, pi di kios-kios yang jual minyak untuk beta tawarkan dong bensin"** dan saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menyetujuinya sehingga saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI bersama-sama dengan terdakwa menggunakan satu unit mobil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa saat itu selanjutnya menuju ke Desa Sotimori dan sesampainya di kios milik saksi JUNIAS MASODA dan berhenti di depan kios tersebut dan kebetulan saat itu saksi JUNIAS

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASODA dan istrinya berada di depan rumahnya tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan bahasa **“selamat siang (sambil hormat)”** dan dijawab oleh saksi JUNIAS MASODA dan istrinya **“selamat siang juga”** setelah itu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI bersama dengan terdakwa duduk di depan teras rumah milik saksi JUNIAS MASODA bersama-sama dengan saksi JUNIAS MASODA dan juga istrinya lalu saksi JUNIAS MASODA langsung bertanya **“darimana, dan mau perlu apa?”** lalu terdakwa mengatakan **“beta Pak JHEFIN SOLOKANA, Polisi di Polres Rote Ndao dibagian Sabhara”** sehingga saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“katong ada masalah apa?”** lalu terdakwa mengatakan **“beta datang nih, bawa kasih bu dong berkat”** lalu saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“berkat apa pak?”** dan terdakwa menjawab **“beta datang, bawa kasih bu dong minyak”** lalu saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“minyak apa?”** dan dijawab oleh terdakwa **“minyak bensin”** lalu saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“satu drum harga berapa?”** dan dijawab oleh terdakwa **“satu drum harga Rp 1.550.000”** setelah itu saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“kalau begitu nah beta ambil ”** lalu terdakwa mengatakan **“kalau begitu nah, kasih memang uang, supaya beta pi kasih di Bos ”** setelah itu saksi JUNIAS MASODA bersama terdakwa masuk ke dalam kios dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dan kembali duduk di teras rumah tersebut lalu istri dari saksi JUNIAS MASODA mengatakan **“buat kuitansi dulu ”** lalu terdakwa mengatakan **“susi, sonde mungkin beta tipu susi dong, karena ini hari hari minggu, dan beta juga baru keluar gereja ”** dan tidak berapa lama istri saksi JUNIAS MASODA menawarkan untuk minum kopi dan pada waktu itu terdakwa mengatakan **“sudah lai susi, karena beta buru-buru mau antar uang di Bos, karena tanggal 08 September 2021 kapan masuk, tanggal 09 bongkar, tanggal 10 beta antar bensin ”** setelah itu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI bersama dengan terdakwa pamit lalu pergi menuju mobil tersebut dan di dalam mobil di mana terdakwa mengatakan kepada saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI **“adik, bisa antar beta pi di kios lain lagi kow? jangan sampai ada yang masih mau ame”** lalu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menjawab **“kakak jangan marah sha, karena ketua lokasi di laut suw kasih beta kabar bahwa beta punya tali rumput laut ada 3 yang putus, jadi taputar ame orang punya tali, jadi beta harus pi laut mau kasih keluar be pung tali dari orang lain pung tali rumput laut, karena kalau sonde nanti beta kena denda babi satu ekor, beras satu blek, dan uang lokasi Rp 500.000, jadi beta sekarang haru pi laut ”** lalu terdakwa mengatakan **“ adi ew, tolong dulu, supaya kakak antar bensin nah bisa pas dua oto”** akan tetapi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI bersih keras untuk tetap kembali dan pergi ke laut sehingga saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI dengan terdakwa menurunkan saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI di depan rumah dan terdakwa mengatakan **“terimakasih banyak adi, suw antar beta pi kios dong”** dan pada saat saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI hendak masuk ke dalam rumah di mana terdakwa sempat memanggil saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI dan mengatakan **“adik, datang ambil rokok dulu ”** lalu saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI menghampiri dan terdakwa memberikan satu bungkus rokok dan pada saat saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI membukanya di mana hanya tinggal dua batang rokok saja sehingga saksi LIFENSTONI ELIAZAR FANI mengatakan kepada terdakwa bahwa **“bawa shaw pa, didalam beta ada tembako sek ”**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi-saksi yang berdomisili di wilayah kabupaten Rote Ndao mengalami kerugian sebesar Rp. 110.950.000 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan rincian sebagai berikut:

NO	N A M A	BANYAK DRUM & UANG YANG DITERIMA	HRG / DRUM
01	ORPA AGUSTINA FUAH	Rp 6.200.000	Rp 1.550.000
02	JUNIAS MASODA	Rp 4.650.000	Rp 1.550.000
03	JONI TUDUA	Rp 8.000.000	Rp 1.600.000
04	ZETNIYADI M. JOHANIS	Rp 6.200.000	Rp 1.550.000
05	SUSANA NAPPOE MANU	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000
06	MUHAMAD RISAL KAMA	Rp 3.100.000	Rp 1.550.000
07	INA MARIA SINLAE	Rp 3.100.000	Rp 1.550.000
08	HERDIYANTO SEUBELAN	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000
09	AYUB OKTOVIANUS HUAN	Rp 9.000.000	Rp 1.500.000
10	SILVI PIOLA PINGA	Rp 3.100.000	Rp 1.550.000
11	OKTOFIANA USBOKO	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
12	MARICE NDUN	Rp 3.100.000	Rp 1.550.000
13	MATEOS NALLE	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000
14	SONI MARKUS MBOEK	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000
15	MARTEN BESSIE	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000
16	MARTHEN NDOLU	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000
17	APRIANES NARAMESAH	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
18	BERTOLENS LALAI	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
19	SARLIN KOAMESAH	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000
20	MES RESSI	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
21	ANIKE MESAKH	Rp 2.900.000	Rp 1.450.000
22	OTNIEL LEBO	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
23	JHON MAN SOPU	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000



24	SIN NDUN	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
25	DONI LIMBAK	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
26	RIKA (Saindule)	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000
27	SAM (Oelua)	Rp 1.450.000	Rp 1.450.000
28	OPIN SAU (Inguinak)	Rp 1.450.000	Rp 1.450.000
29	PAULUS PANDIE (Oetefu)	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
30	MELKI MESAKH (Oetefu)	Rp 2.900.000	Rp 1.450.000
31	KOBIS (Oebou)	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
32	MES ADU	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
33	AYONG MESAHA	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
34	BENI MESAKH	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
35	JUNUS NDOLUANAK	Rp 7.500.000	Rp 1.500.000

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372**

KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP .----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIFENSTONI ELIAZAR FANI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi kios milik kakak ipar Saksi yang bernama Iva Makleak dan menawarkan satu drum bensin dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Iva Makleak beli sejumlah dua drum dan memberikan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat ditanya oleh Iva Makleak apakah memerlukan kwitansi, Terdakwa mengatakan, "Ini perdana, jadi *katong* (kita) saling percaya saja."
 - Bahwa Terdakwa datang tidak mengenakan pakaian dinas, hanya membawa mobil Avanza berwarna hitam, dan tidak membawa bensin;
 - Bahwa setelah dari kios milik Iva Makleak, Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya ke kios penjaga bensin lainnya. Saksi kemudian mengantar Terdakwa ke kios milik Junias Masoda di Desa Sotimori;
 - Bahwa di kios Junias Masoda Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jhefin Solokana dari Polres Rote Ndao bagian Sabhara. Setelah itu Terdakwa menawarkan bensin kepada Junias Masoda dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Junias Masoda berminat membeli dan Terdakwa mengatakan, "Kalau begitu kasih memang uang, supaya *beta pi* (saya pergi) kasih bos."
 - Bahwa saat istri Junias Masoda meminta dibuatkan kwitansi, Terdakwa menjawab, "*Susi, sonde mungkin beta tipu susi dong, karena ini hari Minggu dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta juga baru keluar gereja.” (Kakak, tidak mungkin saya tipu kakak karena ini hari Minggu dan saya juga baru keluar gereja);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi mengantarkan Terdakwa yang berpakaian dinas lengkap ke rumah Zetniryadi Johanis. Terdakwa kembali menawarkan bensin dan Zetniryadi Johanis menyerahkan uang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian empat drum bensin;
- Bahwa saat diminta untuk membuat kwitansi, Terdakwa menjawab, “*Pak Adi lihat beta sa. Beta punya pakaian dinas dan pangkat masih lengkap. Intinya katong saling percaya sa,*” (Pak Adi lihat saya. Saya punya pakaian dinas dan pangkat masih lengkap. Intinya kita saling percaya saja);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Rudi Manafe dan istrinya, Orpa Fuah. Terdakwa kembali menawarkan bensin dan Orpa Fuah membeli sejumlah empat drum dan mentransfer uang ke rekening adik dari istri Terdakwa sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 September 2021 Saksi kembali mengantarkan Terdakwa ke Joni Tudua;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada para pembeli bahwa tanggal 8 September 2021 kapal masuk membawa bensin, tanggal 9 September 2021 bongkar muatan, dan tanggal 10 September 2021 Terdakwa akan mengantarkan bensin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan bensin karena Terdakwa hanya bilang “dari Bos”;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pembeli yang mendapatkan bensin sebagaimana dijanjikan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya.

2. JUNUS NDOLUANAK di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah korban;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Desa Oematambolik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan menawarkan bensin dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk satu drum. Saksi membeli dua drum dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyimpan nota pembelian yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa besoknya tanggal 3 Agustus 2021, Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan apakah tetangga Saksi ada yang ingin membeli bensin. Saksi kemudian pergi ke rumah Jakob Faggidae dan Paulus Malelak untuk menawarkan bensin. Jakob Faggidae membeli satu drum dan Paulus Malelak membeli dua drum bensin. Keduanya menitipkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk mengambil uang titipan pembayaran bensin;
- Bahwa Terdakwa mengaku bensin yang dijual adalah jatah yang didapat karena Terdakwa merupakan anggota Polisi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi percaya membeli bensin dari Terdakwa karena Terdakwa Polisi dan menawarkan bensin dengan harga yang rendah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya.

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. AYUB OKTAVIANUS HUAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah korban;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Desa Nggelodae, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan menawarkan bensin. Terdakwa meminta agar Saksi menyetorkan uang terlebih dahulu dan tanggal 26 Agustus 2021 saat kapal masuk baru bensin akan diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembelian empat drum bensin dan kemudian mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian dua drum bensin lainnya;
- Bahwa Saksi menyimpan bukti transaksi bensin dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi percaya membeli bensin dari Terdakwa karena Terdakwa Polisi dan menawarkan bensin dengan harga yang rendah;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum menerima bensin yang dijanjikan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya.

4. SUSANA NAPPOE MANU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah korban;

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi di kediamannya di Dusun Tekeme, Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi sambil menawarkan bensin;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Pak dapat minyak dari mana?" dan Terdakwa menjawab, "Beta (saya) biasanya kalau satu kali kapal masuk beta (saya) dapat jatah satu tangki.";

- Bahwa Terdakwa menjual satu drum seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi membeli enam drum bensin dan menyerahkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka;

- Bahwa Saksi berinisiatif membuat bukti transaksi berupa kertas yang berisikan catatan transaksi dan ditandatangani Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru menyerahkan satu drum bensin kepada Saksi pada tanggal 15 September 2021 namun ukurannya kurang sepuluh liter. Sedangkan lima drum sisanya belum diantarkan sampai saat ini;

- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat itu;

- Bahwa Saksi percaya membeli bensin dari Terdakwa karena Terdakwa Polisi dan menawarkan bensin dengan harga yang rendah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Kepolisian pada Polres Rote Ndao;

- Bahwa Terdakwa menjual bensin kepada 35 (tiga puluh lima) orang yang nama-namanya sesuai dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan jatah bensin sebagaimana yang disampaikan kepada para pembeli melainkan Terdakwa mengambil bensin yang akan dijual dari pengecer;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bensin sesuai yang dijanjikan kepada para pembeli dikarenakan saat itu terdapat kelangkaan bensin. Hanya kepada Saksi Susana Nappoe Manu dan Sam Terdakwa menyerahkan masing-masing sebanyak satu drum bensin. Sisanya belum Terdakwa serahkan sampai saat ini;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengetahui adanya kelangkaan bensin sebelum Terdakwa menawarkan bensin kepada para pembeli;
 - Bahwa kisaran harga pasaran bensin saat itu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual di harga yang termurah agar orang tertarik untuk membeli;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bensin karena terlilit hutang akibat bermain judi online;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp110.950.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan bensin. Uang tersebut digunakan untuk membayar hutang yang jumlahnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk bermain judi online;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya akibat kasus penipuan;
 - Bahwa Terdakwa memiliki istri dan dua orang anak.
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar print foto pembayaran uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saudara JUNUS NDOLUANK kepada saudara JHEFIN SOLOKANA pada tanggal 02 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pembayaran uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saudara INA MARIA SINLAE kepada saudara JHEFIN SOLOKANA;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang didalamnya terdapat : Foto copy kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dari saudara AYUB HUAN kepada saudara JHEFIN SOLOKANA tertanggal 16 Agustus 2021 dan Foto copi bukti transaksi pengiriman rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno



- 1 (satu) lembar print foto bukti transaksi pengiriman uang kepada rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tanda terima panjar bensin 6 drom dari saudara SUSANA MANU sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JHEFIN SOLOKANA tertanggal 04 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dari bank BRI yang merupakan bukti transaksi uang dari ORPA AGUSTINA FUAH kepada rekening atas nama SARI FEBRIANA BORU sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 04 september 2021;
- 1 (satu) lembar print foto bukti transaksi pengiriman uang kepada rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar RP 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone dengan merk xiami berwarna Gold beserta kartu SIM 621005152522917200, 6 (enam) buah drom plastic berwarna biru dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI simpedes atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN BORU dengan nomor rekening 767701007811535 dan 1 (satu) jepitan laporan transaksi financial periode transaksi ter-tanggal 01 agustus 2021 s/d 31 agustus 2021 atas nama pemilik NANDA YUSUF ELSAFAN ;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama atas nama SARI FEBRIANA BORU dengan nomor Re-kening 786201004296501, 1 (satu) jepitan Laporan Transaksi tertanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 atas nama pemilik rekening SARI FEBRIANA BORU dan 1 (satu) jepitan laporan transaksi Financial periode Transaksi tertanggal 01 September 2021 s/d 30 September 2021 atas nama pemilik rekening SA-RI FEBRIANA BORU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Junus Ndoluanak di Desa Oematambolik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan menawarkan bensin dengan mengaku bahwa bensin yang didapatkan merupakan jatah karena Terdakwa adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menawarkan bensin dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu drum. Saksi Junus Ndoluanak membeli dua drum dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibuat nota pembelian yang ditandatangani Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Junus Ndoluanak untuk menawarkan bensin pada tetangganya dan tetangga Saksi Junus Ndoluanak yakni Jakob Fanggidae membeli satu drum dan Paulus Malelak membeli dua drum bensin dan mereka menitipkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Junus Ndoluanak yang kemudian diambil oleh Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus sekita pukul 18.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Susana Nappoe Manu di kediamannya di Dusun Tekeme, Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dan menawarkan bensin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu drum kepada Saksi Susana Nappoe Manu dengan mengatakan bensin didapat dari jatah satu tangki karena Terdakwa anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi Susana Nappoe Manu membeli enam drum bensin dan memberikan uang muka sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Susana Nappoe Manu minta dibuatkan bukti transaksi yang berisi catatan transaksi dan ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Ayub Oktavianus Huan di Desa Nggelodae, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan menawarkan bensin kepada Saksi Ayub Oktavianus Huan yang kemudian membeli sejumlah empat drum bensin dan menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Saksi Ayub Oktavianus Huan mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian dua drum bensin lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi kios milik kakak ipar dari Saksi Lifenstoni Eliazar Fani, yang bernama Iva Makleak, menawarkan bensin seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibeli sebanyak dua drum dengan menyerahkan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dari transaksi tersebut Iva Makleak menanyakan bukti tanda terima pembayaran namun dijawab oleh Terdakwa, "Ini perdana, jadi *katong* (kita) saling percaya saja.";
- Bahwa Saksi Lifenstoni kemudian diajak oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke kios penjual bensin lainnya dan Terdakwa dibawa ke kios milik Junias Masoda di Desa Sotimori;
- Bahwa di kios Junias Masoda Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jhefin Solokana dari Polres Rote Ndao bagian Sabhara. Setelah itu Terdakwa menawarkan bensin kepada Junias Masoda dengan harga Rp1.550.000,00 (satu

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Namun saat diminta membuat kwitansi oleh istri Junias Masoda Terdakwa mengatakan “*Susi, sonde mungkin beta tipu susi dong, karena ini hari Minggu dan beta juga baru keluar gereja.*” (Kakak, tidak mungkin saya tipu kakak karena ini hari Minggu dan saya juga baru keluar gereja);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Lifenstoni Eliazar Fani kembali mengantarkan Terdakwa yang berpakaian dinas lengkap ke rumah Zetniyadi Johanis. Terdakwa kembali menawarkan bensin dan Zetniyadi Johanis menyerahkan uang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian empat drum bensin. Saat diminta untuk membuat kwitansi, Terdakwa menjawab, “*Pak Adi lihat beta sa. Beta punya pakaian dinas dan pangkat masih lengkap. Intinya katong saling percaya sa,*” (Pak Adi lihat saya. Saya punya pakaian dinas dan pangkat masih lengkap. Intinya kita saling percaya saja);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Lifenstoni Eliazar Fani mengantarkan Terdakwa ke rumah Rudi Manafe dan istrinya, Orpa Fuah. Terdakwa kembali menawarkan bensin dan Orpa Fuah membeli sejumlah empat drum dan mentransfer uang ke rekening adik dari istri Terdakwa sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 September 2021 Saksi Lifenstoni Eliazar Fani mengantarkan Terdakwa ke Joni Tudua;
- Bahwa para pembeli tertarik untuk membeli dari Terdakwa karena Terdakwa mengaku polisi dan bensin yang ditawarkan murah;
- Bahwa para pembeli belum pernah kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan bensin dari jatah sebagai anggota Kepolisian kepada para pembeli;
- Bahwa Terdakwa berencana mengambil bensin dari pengecer untuk diberikan kepada para pembeli, bukan dari jatah tangki sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa karena Terdakwa tidak mendapatkan jatah bensin. Namun Terdakwa tidak mendapatkan bensin yang cukup dari pengecer karena terdapat kelangkaan bensin pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kelangkaan bensin sebelum menawarkan bensin kepada para pembeli;
- Bahwa satu drum bensin telah Terdakwa serahkan kepada masing-masing Saksi Susana Nappoe Manu dan Sam, namun pembeli lainnya belum menerima bensin sebagaimana yang Terdakwa janjikan sampai saat ini;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja menawarkan bensin dengan harga termurah di pasaran yakni sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar orang-orang tertarik membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual bensin kepada 35 (tiga puluh lima) orang yang nama-namanya sesuai dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual bensin untuk melunasi hutang dari judi online;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp110.950.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan bensin. Uang tersebut digunakan untuk membayar hutang yang jumlahnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Polres Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebelumnya dikarenakan kasus penipuan;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki istri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"
3. Unsur "Secara melawan hukum"
4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"
5. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa Terdakwa JHEFIN SOLOKANA Alias JEFIN di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar JHEFIN SOLOKANA Alias JEFIN yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Menimbang, bahwa “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menunjuk adanya unsur kesengajaan, yang mana terjadinya suatu tindakan tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku untuk menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjualan bensin dari Saksi Junus Ndoluanak, Saksi Susana Nappoe Manu, Saksi Ayub Oktovianus Huan, Jakob Fanggidae, Paulus Malelak, Eva Makleak, yang merupakan kakak ipar dari Saksi Lifenstoni Eliazar Fani, Junias Masoda, Zetniyadi Johanis, dan beberapa nama lainnya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang diakui oleh Terdakwa, sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Junus Ndoluanak pada tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Junus Ndoluanak di Desa Oematambolik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan menawarkan bensin dengan mengaku bahwa bensin yang didapatkan merupakan jatah karena Terdakwa adalah anggota Kepolisian. Terdakwa menawarkan bensin dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu drum. Saksi Junus Ndoluanak membeli dua drum dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibuat nota pembelian yang ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Junus Ndoluanak untuk menawarkan bensin pada tetangganya dan tetangga Saksi Junus Ndoluanak yakni Jakob Fanggidae membeli satu drum dan Paulus Malelak membeli dua drum bensin dan mereka menipiskan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Junus Ndoluanak yang kemudian diambil oleh Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Saksi Junus Ndoluanak, Jakob Fanggidae, dan Paulus Malelak belum menerima drum bensin yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junus Ndoluanak, Jakob Fanggidae, dan Paulus Malelak mengalami total kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Nappoe Manu, pada tanggal 4 Agustus sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Susana Nappoe Manu di kediamannya di Dusun Tekeme, Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan menawarkan bensin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu drum kepada Saksi Susana Nappoe Manu dengan mengatakan bensin didapat dari jatah satu tangki karena Terdakwa anggota Kepolisian. Saksi Susana Nappoe Manu kemudian membeli enam drum bensin dan memberikan uang muka sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Susana Nappoe Manu minta dibuatkan bukti transaksi yang berisi catatan transaksi dan ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Susana Nappoe Manu baru menerima satu drum bensin dari Terdakwa dan tidak dengan jumlah yang sesuai serta sisa drum bensin lainnya belum diterima oleh Saksi Susana Nappoe Manu sampai saat ini, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Susana Nappoe Manu mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Ayub Oktavianus Huan, pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Ayub Oktavianus Huan dan menawarkan bensin kepada Saksi Ayub Oktavianus Huan yang kemudian membeli sejumlah empat drum bensin dan menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Saksi Ayub Oktavianus Huan mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening adik ipar Terdakwa untuk pembelian dua drum bensin lainnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Saksi Ayub Oktavianus Huan belum menerima enam drum bensin sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayub Oktavianus Huan mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi kios milik kakak ipar dari Saksi Lifenstoni Eliazar Fani, yang bernama Iva Makleak, menawarkan bensin seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibeli sebanyak dua drum dengan menyerahkan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dari transaksi tersebut Iva Makleak menanyakan bukti tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran namun dijawab oleh Terdakwa, "Ini perdana, jadi *katong* (kita) saling percaya saja.";

Menimbang, bahwa Saksi Lifenstoni Eliazar Fani kemudian diajak oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke kios penjual bensin lainnya dan Terdakwa dibawa ke kios milik Junias Masoda di Desa Sotimori. Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Jhefin Solokana dari Polres Rote Ndao bagian Sabhara. Setelah itu Terdakwa menawarkan bensin kepada Junias Masoda dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Namun saat diminta membuat kwitansi oleh istri Junias Masoda Terdakwa mengatakan "*Susi, sonde mungkin beta tipu susi dong, karena ini hari Minggu dan beta juga baru keluar gereja.*" (Kakak, tidak mungkin saya tipu kakak karena ini hari Minggu dan saya juga baru keluar gereja);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Lifenstoni Eliazar Fani kembali mengantarkan Terdakwa yang berpakaian dinas lengkap ke rumah Zetnyadi Johanis. Terdakwa kembali menawarkan bensin dan Zetnyadi Johanis menyerahkan uang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian empat drum bensin. Saat diminta untuk membuat kwitansi, Terdakwa menjawab, "*Pak Adi lihat beta sa. Beta punya pakaian dinas dan pangkat masih lengkap. Intinya katong saling percaya sa,*" (Pak Adi lihat saya. Saya punya pakaian dinas dan pangkat masih lengkap. Intinya kita saling percaya saja);

Menimbang, bahwa Iva Makleak, Junias Masoda, dan Zetnyadi Johanis sampai dengan saat ini masih belum menerima drum bensin yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp110.950.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan bensin kepada Saksi Junus Ndoluanak, Saksi Susana Nappoe Manu, Saksi Ayub Oktovianus Huan, Jakob Fanggidae, Paulus Malelak, Eva Makleak, yang merupakan kakak ipar dari Saksi Lifenstoni Eliazar Fani, Junias Masoda, Zetnyadi Johanis dan beberapa nama lainnya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang diakui oleh Terdakwa. Namun demikian, Terdakwa tidak memberikan bensin sebagaimana yang dijanjikan kepada para pembeli dan sebaliknya uang tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk membayar hutang judi online sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk bermain judi online. Adapun Terdakwa

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sadar mengetahui bahwa uang yang digunakan tersebut adalah uang para pembeli yang diberikan sebagai pembayaran bensin dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah secara tanpa hak, tidak ada izin dari pihak yang berwenang, tidak sesuai dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, dan/atau tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan pada poin Ad.2. di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang Terdakwa dapatkan adalah sebagai pembayaran dari drum bensin yang Terdakwa tawarkan kepada para pembeli, dalam hal ini Saksi Junus Ndoluanak, Saksi Susana Nappoe Manu, Saksi Ayub Oktovianus Huan, Jakob Fanggal, Paulus Malelak, Eva Makleak, yang merupakan kakak ipar dari Saksi Lifenstoni Eliazar Fani, Junias Masoda, Zetnyadi Johanis, dan beberapa nama lainnya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang diakui oleh Terdakwa, sehingga seharusnya para saksi berhak mendapatkan drum berisi bensin sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan kepada Terdakwa. Namun demikian Terdakwa tidak menggunakan uang yang didapatkannya tersebut untuk mendapatkan bensin melainkan digunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online yang merupakan kepentingan pribadi Terdakwa sehingga telah terjadi pelanggaran hak kepada para pembeli bensin karena uang yang mereka berikan tidak dipergunakan untuk peruntukan yang semestinya dan para pembeli mengalami kerugian dengan tidak didapatkannya bensin sebagaimana hak mereka. Penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa juga dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari para saksi yang mengetahui uang tersebut untuk pembayaran bensin dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “**Secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomi ataupun tidak. Barang dalam perkara ini adalah sejumlah uang dengan total nilai sebesar Rp110.950.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran drum bensin yang didapat dari Saksi Junus Ndoluanak, Saksi Susana Nappoe Manu, Saksi Ayub Oktovianus Huan, Jakob Faggidae, Paulus Malelak, Eva Makleak, yang merupakan kakak ipar dari Saksi Lifenstoni Eliazar Fani, Junias Masoda, Zetniyadi Johanis, dan beberapa nama lainnya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Terdakwa mendatangi Saksi Junus Ndoluanak, Saksi Susana Nappoe Manu, Saksi Ayub Oktovianus Huan, Jakob Faggidae, Paulus Malelak, Eva Makleak, yang merupakan kakak ipar dari Saksi Lifenstoni Eliazar Fani, Junias Masoda, Zetniyadi Johanis, dan beberapa nama lainnya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diakui oleh Terdakwa, dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Polres Rote Ndao Terdakwa menawarkan bensin kepada para saksi dan mengaku bahwa bensin yang didapat berasal dari jatah sebanyak satu tangki untuk Terdakwa sebagai anggota Kepolisian. Terdakwa juga mendatangi beberapa pembeli, salah satunya Zetniyadi Johanis, dengan memakai seragam dan atribut lengkap sehingga meyakinkan para pembeli bahwa Terdakwa memang benar anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Terdakwa sengaja menjual bensin dengan mematok harga terendah pasaran yakni sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drum agar orang-orang mau membeli dari Terdakwa. Adapun Terdakwa pada kenyataannya mendapatkan bensin dari pengecer, bukan dari jatah sebanyak satu tangki untuk anggota Kepolisian sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada para pembeli. Oleh karena itu Terdakwa kesulitan memenuhi permintaan bensin karena bensin yang didapat dari



pengecer tidak mencukupi, akibat adanya kelangkaan bensin yang Terdakwa sudah ketahui sejak sebelum menawarkan bensin kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain, dalam hal ini Saksi Junus Ndoluanak, Saksi Susana Nappoe Manu, Saksi Ayub Oktovianus Huan, Jakob Fanggidae, Paulus Malelak, Eva Makleak, yang merupakan kakak ipar dari Saksi Lifenstoni Eliazar Fani, Junias Masoda, Zetniyadi Johanis, dan beberapa nama lainnya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diakui oleh Terdakwa, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dalam hal ini total uang sejumlah Rp110.950.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Rangkaian kebohongan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Terdakwa menawarkan bensin kepada para pembeli dan mengatakan bensin didapat dari jatah sebanyak satu tangki yang didapat oleh Terdakwa sebagai anggota Kepolisian. Pada kenyataannya Terdakwa berencana mendapatkan bensin dari pengecer untuk kemudian dijual kembali kepada para pembeli;
2. Terdakwa memasang harga bensin Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drum yang merupakan harga termurah di pasaran agar orang-orang mau membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Junus Ndoluanak untuk pembelian dua drum bensin dan pada tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa menerima lagi dari Saksi Junus Ndoluanak uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang titipan dari Jakob Fanggidae dan Paulus Malelak untuk pembelian tiga drum bensin. Pada tanggal 4 Agustus 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka enam drum bensin dari Saksi Susana Nappoe Manu. Pada tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran enam drum



bensin dari Saksi Ayub Oktavianus Huan. Pada tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran dua drum bensin dari Iva Makleak. Setelah itu Terdakwa menerima uang dari Junias Masoda untuk pembayaran bensin. Pada tanggal 1 September 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran empat drum bensin dari Zetniyadi Johanis. Pada tanggal 4 September 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian empat drum bensin dari Orpa Fuah. Selain itu Terdakwa juga menerima uang dari pembeli-pembeli lain yang namanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang diakui oleh Terdakwa sepanjang bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2021 sehingga total keseluruhan uang yang didapat oleh Terdakwa dari hasil menjual bensin adalah sejumlah Rp110.950.000,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut pada waktu yang berbeda-beda terhadap orang yang berbeda-beda pula sehingga perlu dipandang bahwa tindakan tersebut masing-masing berdiri sendiri, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar print foto pembayaran uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saudara JUNUS NDOLUANAK kepada saudara JHEFIN SOLOKANA pada tanggal 02 Agustus 2021 yang telah disita dari Saksi Junus Ndoluanak, maka dikembalikan kepada Saksi Junus Ndoluanak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pembayaran uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saudari INA MARIA SINLAE kepada saudara JHEFIN SOLOKANA yang telah disita dari Ina Maria Sinlae, maka dikembalikan kepada Ina Maria Sinlae;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy yang didalamnya terdapat : Foto copy kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dari saudara AYUB HUAN kepada saudara JHEFIN SOLOKANA tertanggal 16 Agustus 2021 dan Foto copi bukti transaksi pengiriman rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang telah disita dari Saksi Ayub Oktovianus Huan, maka dikembalikan kepada Saksi Ayub Oktovianus Huan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar print foto bukti transaksi pengiriman uang kepada rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Oktoviana Usboko, maka dikembalikan kepada Oktoviana Usboko;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda terima panjar bensin 6 drom dari saudari SUSANA MANU sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JHEFIN SOLOKANA tertanggal 04 Agustus 2021, yang telah disita dari Saksi Susana Nappoe Manu, maka dikembalikan kepada Saksi Susanna Nappoe Manu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dari bank BRI yang merupakan bukti transaksi uang dari ORPA AGUSTINA FUAH kepada rekening atas nama SARI FEBRIANA BORU sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 04 september 2021, yang telah disita dari Orpa Agustina Fuah, maka dikembalikan kepada Orpa Agustina Fuah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar print foto bukti transaksi pengiriman uang kepada rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar RP 3.100.000 (tiga juta serratus ribu rupiah), yang telah disita dari Muhammad Risal Kama, maka dikembalikan kepada Muhammad Risal Kama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dengan merk xiami berwarna Gold beserta kartu SIM 621005152522917200, 6 (enam) buah drom plastic berwarna biru dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI simpedes atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN BORU dengan nomor rekening 767701007811535 dan 1 (satu) jepitan laporan transaksi financial periode transaksi ter-tanggal 01 agustus 2021 s/d 31 agustus 2021 atas nama pemilik NANDA YUSUF ELSAFAN, yang telah disita dari Nanda Yusuf Elsafan Boru, maka dikembalikan kepada Nanda Yusuf Elsafan Boru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama atas nama SARI FEBRIANA BORU dengan nomor Re-kening 786201004296501, 1 (satu) jepitan Laporan Transaksi tertanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 atas nama pemilik rekening SARI FEBRIANA BORU dan 1 (satu) jepitan laporan transaksi Financial periode Transaksi tertanggal 01 September 2021 s/d 30 September 2021 atas nama pemilik rekening SA-RI FEBRIANA BORU, yang telah disita dari Sari Febriana Boru, maka dikembalikan kepada Sari Febriana Boru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan anggota POLRI yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana atas perbuatan yang sama pada tahun 2019;
- Terdakwa belum melakukan pengembalian uang kepada para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan berupa istri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHEFIN SOLOKANA Alias JEFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan Beberapa Kali"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print foto pembayaran uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saudara JUNUS NDOLUANAK kepada saudara JHEFIN SOLOKANA pada tanggal 02 Agustus 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Junus Ndoluanak;

- 1 (satu) lembar surat pembayaran uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari saudari INA MARIA SINLAE kepada saudara JHEFIN SOLOKANA;

Dikembalikan kepada Ina Maria Sinlae;

- 1 (satu) lembar foto copy yang didalamnya terdapat : Foto copy kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dari saudara AYUB HUAN kepada saudara JHEFIN SOLOKANA tertanggal 16 Agustus 2021 dan Foto copi bukti transaksi pengiriman rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ayub Oktovianus Huan;

- 1 (satu) lembar print foto bukti transaksi pengiriman uang kepada rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Oktoviana Usboko;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima panjar bensin 6 drom dari saudari SUSANA MANU sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JHEFIN SOLOKANA tertanggal 04 Agustus 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Susana Nappoe Manu;

- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran dari bank BRI yang merupakan bukti transaksi uang dari ORPA AGUSTINA FUAH kepada rekening atas nama SARI FEBRIANA BORU sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 04 september 2021;

Dikembalikan kepada Orpa Agustina Fuah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print foto bukti transaksi pengiriman uang kepada rekening atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN sebesar RP 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Muhamad Risal Kama;

- 1 (satu) unit handphone dengan merk xiami berwarna Gold beserta kartu SIM 621005152522917200, 6 (enam) buah drom plastic berwarna biru dan 2 (dua) buah kartu ATM BRI;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI simpedes atas nama NANDA YUSUF ELSAFAN BORU dengan nomor rekening 767701007811535 dan 1 (satu) jepitan laporan transaksi financial periode transaksi ter-tanggal 01 agustus 2021 s/d 31 agustus 2021 atas nama pemilik NANDA YUSUF ELSAFAN ;

Dikembalikan kepada Nanda Yusuf Elsafan Boru;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama atas nama SARI FEBRIANA BORU dengan nomor Re-kening 786201004296501, 1 (satu) jepitan Laporan Transaksi tertanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 atas nama pemilik rekening SARI FEBRIANA BORU dan 1 (satu) jepitan laporan transaksi Financial periode Transaksi tertanggal 01 September 2021 s/d 30 September 2021 atas nama pemilik rekening SA-RI FEBRIANA BORU;

Dikembalikan kepada Sari Febriana Boru;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)